



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

00013744

**SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER UMUM  
NOMOR : 503.446 / 509 / B / IP.DU / 436.7.17 / 2021**

Dasar Penerbitan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2025/MENKES/PER/X Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
3. Persetujuan Teknis Dinas Kesehatan  
Nomor : 503.446 / 33964 / 1973 / 1 / IP.DU / 436.7.2 / 2021  
Tanggal : 11 Oktober 2021

dengan ini memberikan Surat Izin Praktik Dokter Umum (SIP), kepada :

**dr. ITJUK LISTIANTO**

Tempat / Tgl. Lahir	: SURABAYA / 11 Desember 1970
Alamat KTP	: GUNUNGSARI I TREM 2
Alamat Domisili	: GUNUNGSARI I TREM 2
Nama Fasyankes	: RS TNI AU SOEMITRO
Alamat Fasyankes	: JL. SERAYU 17, SURABAYA 60241
Jam Praktik	: SENIN, RABU, KAMIS JAM 07.00 - 15.00 WIB
Nomor STR	: 3511100421016770
Nomor Rekomendasi OP	: 026/IDI-SBY/REK-SIP/IX/2021
Masa Berlaku SIP	: 12 November 2026
Untuk Praktik Sebagai	: DOKTER UMUM

dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya  
Dokter Umum

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : 11 Desember 2026 .
3. Dokter dapat memberikan pelayanan gawat darurat, konsultasi, operasi, dan visite diluar waktu praktik.
4. SIP ini berlaku apabila Izin Sarana Kesehatan yang tercantum diatas masih berlaku.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **15 Oktober 2021**

a.n. WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**M. Taswin, S.E., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196203181990031003